

TENAGA LISTRIK – SISTEM – *GRID CODE* – BATAM – BINTAN – IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
2024

KEPMEN ESDM NO. 316.K/TL.01/MEM.L/2024, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG *GRID CODE* SISTEM TENAGA LISTRIK BATAM DAN BINTAN.

Abstrak : - bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum pada sistem tenaga listrik Batam dan Bintan wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan grid code sistem tenaga listrik Batam dan Bintan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Grid Code Sistem Tenaga Listrik Batam dan Bintan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 30 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 14 Th 2012 jjs PP No. 23 Th 2014; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Penetapan *Grid Code* Sistem Tenaga Listrik Batam dan Bintan yang selanjutnya disebut Grid Code tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. *Grid Code* wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha penyediaan tenaga listrik atau pemakai jaringan sistem tenaga listrik dan konsumen tenaga listrik yang tersambung ke sistem tenaga listrik Batam dan Bintan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 29 November 2024.
- 1 lampiran : 166 hlm.